

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan

Ihwanul Muttaqin⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; ihwannul3@gmail.com

Muklis Suhendro⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; suhendrojuni15@gmail.com

Mohamad Frengki Rajiv Baehakhi⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

ABSTRACT

Illegal logging that has reached the heart of conservation areas, protection forests and production forests demonstrates the increasing and worsening situation of illegal logging. Illegal logging is the main cause of deforestation in Indonesia, which reaches a rate of 1.6 - 2.0 million per year. Not only is the damage to forest ecosystems that support people's lives, this illegal logging practice also causes large amounts of state losses, state losses due to forest logging in Indonesia reach Rp. 169.7 trillion. Such a value is obtained from the calculation of the shortfall in state revenue from the land and building tax sector as well as the number of permits and royalties. Therefore, several policies issued by the government were born as a measure to overcome this, which are manifested in statutory regulations.

Illegal logging crime is textually and expressly in Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. In practice, law enforcement can be applied through institutions in the Criminal Justice System, both from the performance and reform of the criminal system, it provides a dimension in the operation to eradicate the polemic of forest deforestation in the perspective of illegal logging crime. Article 1 point 2 Government Regulation No. 45 of 2004 concerning forest protection, what is meant by forestry police are "certain officials within the scope of the central and regional forestry agencies who, in accordance with the nature of their work, carry out and / or implement forest protection efforts which are given special police authority in the forestry and conservation sector by law living natural resources and their ecosystems.

The police have a role in preserving the forest against illegal logging actors, including the importance of raising awareness of conservation for communities who have the potential to carry out illegal logging; the need to develop new economic sources for forest communities; the need to develop transportation access to facilitate monitoring and eradication of illegal logging practices; the need to build an understanding in taking action against cases of illegal logging between the Ministry of Forestry as the party issuing forest management permits and the Police and the Attorney General's Office; the need for transparency and courage in taking action against officials or officials who are directly involved in or who support illegal logging activities.

Keyword: *Crime; illegal logging.*

ABSTRAK

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat kecepatan 1.6 - 2.0 juta per tahun. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp.169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta jumlah perizinan dan royalti. Oleh sebab itu lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Kejahatan illegal logging secara tekstual dan tersurat dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat diaplikasikan melalui lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana baik itu dari kinerja dan pembaharuan sistem pemidanaan, hal itu memberikan sebuah dimensi dalam operasi pemberantasan polemic deforestasi hutan dalam perspektif tindak pidana illegal logging. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud

dengan polisi kehutanan adalah "Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Polisi mempunyai peranan dalam menjaga kelestarian hutan terhadap pelaku illegal logging diantaranya pentingnya menumbuhkan kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan pembalakan liar; perlunya pembangunan sumber perekonomian baru bagi masyarakat sekitar hutan; perlunya pembangunan akses transportasi untuk mempermudah pengawasan dan pemberantasan praktik pembalakan liar; perlunya membangun kesepahaman dalam menindak kasus pembalakan liar antara Departemen Kehutanan sebagai pihak yang mengeluarkan izin pengelolaan kehutanan dengan Kepolisian dan Kejaksaan; perlunya transparansi dan keberanian dalam menindak pejabat atau aparat yang terlibat secara langsung maupun yang mendukung kegiatan pembalakan liar.

Kata kunci: Tindak Pidana; illegal logging.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan stuktur budaya serta peradaban yang dari waktu ke waktu pada dasarnya menimbulkan beberapa dampak yang mana dilihat dari sisi yang berlainan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, dari beberapa perubahan tersebut tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun semua hal tersebut mengalami perubahan dimana manusia pada dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga. Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan juga menimbulkan persaingan antar manusia, kerakusan pun terjadi yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.

Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia, berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan, laju kerusakan hutan menurut versi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, kerugian akibat illegal logging pun berkisar 40- 65 trilyun setiap tahunnya.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak, Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies yang baru. Sejak awal 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat

kecepatan 1.6 - 2.0 juta per tahun. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp.169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta jumlah perizinan dan royalti. Oleh sebab itu lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Regulasi mengenai perlindungan memanglah sudah dibuat secara maksimal. Namun usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hutan tidak hanya masalah regulasi saja, harus ada sebuah penegakan hukum yang bisa menekan tingginya angka ilegal logging. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga ikut serta dalam meminimalisir tingginya angka ilegal logging. Oleh karena itu melihat permasalahan diatas maka penulis ingin membuat sebuah karya tulis berbentuk skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN".

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana ilegal logging di kawasan hutan?
2. Bagaimana peranan polisi hutan dalam tindak pidana ilegal logging?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).¹ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku di lapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada di lapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kawasan Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk

¹ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.² Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal* dan *vertical*)"³

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutananm Pasal 21 menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam.⁴

Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.⁵

Pasal 25, Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26, (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.⁶

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.⁷

Penegakkan tindak pidana illegal logging dalam pasal 8 ayat 2 UU No 18 Tahun 2013 yakni dengan menindak secara hukum kepada pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana sebagai gerak sistemik dari subsistem pendukungnya sesuai konteks institusi penegak hukum yang menjadi suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan input menjadi output baik itu untuk tujuan resosialisasi, preventif maupun kesejahteraan sosial.⁸ Dalam praktik pemberantasan tersebut sistem-sistem yang integral tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus terintegrasi dalam suatu lembaga yang terpadu. Jadi dalam hal ini antara penegak hukum harus ada keterpaduan dalam mekanisme kerja. Dalam memenuhi Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari penyidikan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Pada kasus ini PNPS Kehutanan diberikan wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diatur dalam PP No 45 Tahun 2004.⁹ Kewenangan dari PNPS dalam melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan sudah diatur didalam pasal 30 UU No 18 tahun 2013.

Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana terdapat sistem penjatuhan sanksi yang perlu dicermati lagi, karena dalam beberapa kasus, pendekatan administrasi lebih banyak digunakan ketimbang aspek pidananya sehingga banyak pelaku divonis bebas. Pengenaan sanksi tidak hanya berpatokan pada sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak dan akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan ini merugikan

² Salim, 1997, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 34

³ *Ibid*, h. 34

⁴ Abdul Muis Yusuf (dkk), 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 117-118

⁵ *Ibid*, h. 119

⁶ *Ibid*, h. 120

⁷ *Ibid*, h. 121

⁸ Ismail Rumadan, 2012, *Penegakkan Hukum Pidana Illegal Logging*, tanpa tempat terbit, h. 96

⁹ *Ibid*, h. 73

keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib". Melihat hal itu maka pembaharuan sistem pidana sebagai ius constituendum sangat diperlukan untuk menerapkan sistem kumulatif-alternatif sebagai titik tolak adanya gabungan nuansa keadilan dan kepastian hukum yang bersifat fleksibel dan akomodatif.

Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana illegal logging dalam Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berperan penting seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan terorganisir dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan.

2. Peranan Polisi Dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah "Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Polisi hutan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Peran polisi hutan dalam memerangi illegal logging adalah mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis tindak pidana yang berbuhungan dengan Illegal Logging. Namun kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena- mena khususnya yang dilakukan oleh para pemodal dengan bantuan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukum itu sendiri dirasakan sangat kecil hanya untuk sejumlah uang mentalitas mereka menjadi taruhannya yakni tidak berani menindak hanya karena telah dibayar/disogok uang oleh para pemodal. Selain itu kurangnya keberanian dari para penegak hukum itu sendiri dalam menindak para pelaku tindak pidana kehutanan dengan alasan bahwa tidak ada aturan yang memayunginya yang sebenarnya para aparat penegak hukum harus nya mempunyai tindakan diskresi (kewenangan yang memang harus dilakukan karena tidak aturan yang mengaturnya) dimana selama ini hanya dipraktikkan oleh hakim dalam memutus perkara tertentu. Perlunya tindakan diskresi merupakan awal pembangunan mentalitas dari para aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana kehutanan. Sehingga kesadaran dan keteguhan iman akan tetap terjaga pada setiap diri aparat penegak hukum.

Selain itu konsep penanggulangan penebangan liar sebaiknya berorientasi kepada masyarakat itu sendiri. Sebab ujung tombak dari kegiatan ilegal tersebut sebenarnya ada pada masyarakat, baik individu maupun atas nama perusahaan, dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Rendahnya pemahaman mengenai lingkungan untuk masa depan generasi

berikutnya, menjadi faktor lain yang menyebabkan mereka dengan leluasa melakukan perusakan hutan. Selain itu, tentu saja perlu adanya ketegasan hukum dan keberanian aparat terkait untuk menindak korporat, pejabat dan oknum aparat itu sendiri yang melakukan atau mendukung penebangan liar.

Dalam konteks penanggulangan penebangan liar, setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pentingnya menumbuhkan kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan pembalakan liar. Kerusakan hutan sering kali dihubungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan konservasi, sementara masyarakat yang dituduh sama sekali kurang paham dan tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penyelamatan lingkungan merupakan langkah awal untuk mengatasi pembalakan liar.

Kedua, perlunya pembangunan sumber perekonomian baru bagi masyarakat sekitar hutan. Sebab pembalakan liar seringkali dilakukan karena masyarakat tidak memiliki alternative lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Rendahnya daya beli akibat tingginya harga kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan tindakan pembalakan liar. Sebab nilai ekonomis kayu dinilai lebih tinggi dari sektor agraris yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap tidak menjanjikan. Ketidakberdayaan sektor agraris ini selain disebabkan karena rendahnya harga jual hasil pertanian, juga sulitnya akses pasar bagi masyarakat di pedalaman.

Ketiga, perlunya pembangunan akses transportasi untuk mempermudah pengawasan dan pemberantasan praktik pembalakan liar. Sebab salah satu faktor penyebab sulitnya mengungkap kasus tersebut karena sulitnya transportasi menuju lokasi yang berpotensi mengalami pembalakan liar.

Keempat, perlunya membangun kesepahaman dalam menindak kasus pembalakan liar antara Departemen Kehutanan sebagai pihak yang mengeluarkan izin pengelolaan kehutanan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini penting sebab banyak kasus pembalakan liar yang proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan karena berbenturan dengan regulasi Kehutanan.

Kelima, perlunya transparansi dan keberanian dalam menindak pejabat atau aparat yang terlibat secara langsung maupun yang mendukung kegiatan pembalakan liar. Sebab sudah menjadi rahasia umum banyak oknum pejabat dan aparat baik di daerah maupun di pusat yang terlibat dalam kejahatan sumber daya alam tersebut.¹⁰

Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan tindak pidana kehutanan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijaga demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Hilangnya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia kini semakin memprihatinkan. Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang sudah berubah kearah modernisasi dengan kedok pembangunan masyarakat industri (industrialisasi). Kepekaan dan rasa cinta akan pelestarian yang dari dulu sering dipraktekan oleh para leluhur mereka dari waktu ke waktu semakin memudar karena kemajuan zaman yang tidak mementingkan akan lestariannya suatu kawasan hutan dan hanya memusatkan pada idealis demi mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai Pancasila. Namun dengan adanya sebagian kecil pihak (masyarakat) yang sadar akan pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara dari akibat buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan tersebut. Pembentukan moral masyarakat pembentuk kebijakan pemerintah yang pro rakyat menjadi hal yang penting adanya karena apabila moral dan kebijakan yang sesuai

¹⁰ M.Badri, 2008, *Illegal Logging dan "Tangan Tuhan"*, Riau Creative Multimedia, h. 101

dengan keinginan rakyat maka mereka pasti akan kembali seperti kehidupan yang lalu dimana alamlah yang memberikan kehidupan.¹¹

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Kejahatan illegal logging secara tekstual dan tersurat dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat diaplikasikan melalui lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana baik itu dari kinerja dan pembaharuan sistem pemidanaan, hal itu memberikan sebuah dimensi dalam operasi pemberantasan polemik deforestasi hutan dalam perspektif tindak pidana illegal logging. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah "Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Polisi mempunyai peranan dalam menjaga kelestarian hutan terhadap pelaku illegal logging diantaranya pentingnya menumbuhkan kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan pembalakan liar; perlunya pembangunan sumber perekonomian baru bagi masyarakat sekitar hutan; perlunya pembangunan akses transportasi untuk mempermudah pengawasan dan pemberantasan praktik pembalakan liar; perlunya membangun kesepahaman dalam menindak kasus pembalakan liar antara Departemen Kehutanan sebagai pihak yang mengeluarkan izin pengelolaan kehutanan dengan Kepolisian dan Kejaksaan; perlunya transparansi dan keberanian dalam menindak pejabat atau aparat yang terlibat secara langsung maupun yang mendukung kegiatan pembalakan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Abdul Muis Yusuf (dkk), 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
2. Ismail Rumadan, 2012, *Penegakkan Hukum Pidana Illegal Logging*, tanpa tempat terbit.
3. M.Badri, 2008, *Illegal Logging dan "Tangan Tuhan"*, Riau Creative Multimedia.
4. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, *ARGUMENTASI HUKUM*, Yogyakarta:UGM pers.
5. Salim, 1997, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
6. Soerjono Soekanto, 1989, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
2. Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1989, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta